



Zakat-Based Microfinance and the Expansion of Mustahiq Capabilities: A Qualitative Analysis of Productive Zakat Programs

M. Amin Ilyas

maminilyashalimi@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Walisongo Sampang, Indonesia

Annisya Maharani

maharaniannisya5@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Walisongo Sampang, Indonesia

Abstract: Poverty is increasingly understood as a form of multidimensional deprivation that extends beyond income limitations to include restricted capabilities to achieve valued ways of living. In this context, zakat-based microfinance has emerged as an Islamic social finance instrument aimed at empowering *mustahiq* through business capital assistance, mentoring, and capacity-building initiatives. This study examines how productive zakat programs contribute to the expansion of *mustahiq* capabilities in East Java, Indonesia. A qualitative approach employing a qualitative secondary analysis design was used to reinterpret findings from empirical studies, institutional reports, and zakat empowerment program documents. The analysis was guided by Amartya Sen's Capability Approach, which conceptualizes empowerment as the expansion of substantive freedoms rather than merely an increase in economic resources. The findings reveal that the effectiveness of productive zakat is determined less by the amount of capital distributed than by the quality of conversion factors that enable beneficiaries to transform resources into sustainable capabilities. Programs integrating business capital, training, mentoring, and community support demonstrate greater potential to enhance economic capacity, strengthen agency, expand social participation, and promote long-term self-reliance. These findings suggest that productive zakat should be understood not only as a poverty alleviation mechanism but also as a capability-enhancing instrument that fosters social inclusion and human development. This study contributes to the Islamic social finance literature by offering a capability-based reinterpretation of *mustahiq* empowerment.

Keywords: Productive Zakat, Badan Amil Zakat, Microfinance, Capability Approach, Mustahiq Empowerment.

Abstrak: Kemiskinan semakin dipahami sebagai bentuk deprivasi multidimensional yang tidak hanya terbatas pada keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan kapabilitas untuk mencapai cara hidup yang dianggap bernilai. Dalam konteks ini, keuangan mikro berbasis zakat muncul sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang bertujuan memberdayakan *mustahiq* melalui bantuan modal usaha, pendampingan, dan berbagai inisiatif pengembangan kapasitas. Penelitian ini mengkaji bagaimana program zakat produktif berkontribusi terhadap pengembangan

kapabilitas *mustahiq* di Jawa Timur, Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis sekunder kualitatif untuk menafsirkan kembali temuan dari studi empiris, laporan kelembagaan, dan dokumen program pemberdayaan zakat. Analisis didasarkan pada Capability Approach dari Amartya Sen, yang memandang pemberdayaan sebagai perluasan kebebasan substantif, bukan sekadar peningkatan sumber daya ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif lebih ditentukan oleh kualitas faktor konversi yang memungkinkan penerima manfaat mengubah sumber daya menjadi kapabilitas yang berkelanjutan daripada besarnya modal yang disalurkan. Program yang mengintegrasikan modal usaha, pelatihan, pendampingan, dan dukungan masyarakat menunjukkan potensi yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas ekonomi, memperkuat agensi, memperluas partisipasi sosial, serta mendorong kemandirian jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat produktif seharusnya tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kapabilitas yang mendorong inklusi sosial dan pembangunan manusia. Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur keuangan sosial Islam melalui reinterpretasi pemberdayaan *mustahiq* berbasis pendekatan kapabilitas.

Kata kunci: Zakat Produktif, Badan Amil Zakat, Keuangan Mikro, Pendekatan Kapabilitas, Pemberdayaan *Mustahiq*.

Pendahuluan

Kemiskinan pada era kontemporer semakin dipahami bukan sekadar sebagai persoalan rendahnya pendapatan, tetapi sebagai bentuk eksklusi multidimensional yang membatasi kemampuan individu untuk menjalani kehidupan secara bermartabat. Dalam banyak masyarakat berkembang, kelompok miskin tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga lemahnya akses terhadap pendidikan, layanan keuangan, jaringan sosial, dan ruang pengambilan keputusan. Karena itu, berbagai kritik mulai diarahkan pada paradigma pembangunan yang terlalu menempatkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan pasar sebagai indikator utama kesejahteraan (Sen, 1999).

Dalam beberapa dekade terakhir, keuangan mikro konvensional dipromosikan sebagai salah satu solusi utama pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses kredit dan inklusi finansial. Program-program tersebut memang berhasil membuka akses pembiayaan bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan keuangan mikro tidak selalu berbanding lurus dengan transformasi keberdayaan masyarakat miskin. Dalam banyak kasus, pendekatan berbasis utang justru berpotensi menciptakan

kerentanan baru ketika penerima manfaat tidak memiliki kapasitas usaha dan perlindungan sosial yang memadai (Bateman, 2010).

Kritik lain diarahkan pada kecenderungan program pemberdayaan yang terlalu berfokus pada indikator material seperti peningkatan pendapatan dan keberlangsungan usaha, sementara dimensi yang lebih substantif seperti agency, rasa percaya diri, partisipasi sosial, dan kemampuan menentukan pilihan hidup sering kali terabaikan. Padahal, pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan sumber daya ekonomi, tetapi juga dengan kemampuan individu untuk mengontrol kehidupannya sendiri dan memperoleh pengakuan sosial dalam komunitasnya (Johari et al., 2022).

Dalam konteks tersebut, perhatian terhadap model welfare alternatif berbasis komunitas dan solidaritas sosial mulai meningkat. Salah satu pendekatan yang berkembang cukup pesat di masyarakat Muslim adalah Islamic social finance melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Berbeda dengan pendekatan pembangunan berbasis pasar yang cenderung individualistik, Islamic social finance dibangun di atas prinsip redistribusi, tanggung jawab moral, dan solidaritas komunitas. Karena itu, instrumen-instrumen tersebut tidak hanya diposisikan sebagai mekanisme bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial dan etika kesejahteraan masyarakat Muslim (Mohd Thas Thaker et al., 2021).

Di antara berbagai instrumen tersebut, zakat produktif berbasis pembiayaan mikro berkembang cukup signifikan dalam satu dekade terakhir, termasuk di Indonesia. Model ini umumnya mengombinasikan bantuan modal usaha, pendampingan, pembinaan spiritual, dan penguatan kapasitas ekonomi mustahiq. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program semacam ini berpotensi meningkatkan pendapatan dan memperluas akses ekonomi masyarakat miskin (Pratama et al., 2020). Akan tetapi, efektivitas zakat produktif masih menjadi perdebatan dalam literatur akademik.

Beberapa studi menunjukkan bahwa banyak program pemberdayaan berbasis zakat menghadapi persoalan keberlanjutan usaha, lemahnya

pendampingan sosial, dan ketergantungan penerima manfaat terhadap lembaga pengelola. Dalam beberapa kasus, istilah “produktif” bahkan hanya merepresentasikan perubahan teknis distribusi bantuan tanpa diikuti transformasi kapabilitas mustahiq secara substantif. Kritik lain juga menunjukkan bahwa relasi donor–penerima dalam program filantropi berbasis agama dapat mempertahankan hierarki sosial tertentu yang justru membatasi terbentuknya agency yang lebih otonom pada kelompok miskin (Karim, 2011).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa studi mengenai zakat produktif masih didominasi pendekatan evaluatif yang berfokus pada indikator ekonomi material. Akibatnya, dimensi psikososial seperti rasa percaya diri, kapasitas mengambil keputusan, pengakuan sosial, dan kemampuan membangun masa depan yang lebih stabil belum banyak memperoleh perhatian. Dalam konteks ini, *Capability Approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen menjadi relevan untuk memahami pemberdayaan secara lebih substantif. Perspektif ini menempatkan kesejahteraan bukan semata-mata pada kepemilikan sumber daya, tetapi pada sejauh mana individu memiliki kebebasan substantif untuk menentukan pilihan hidup dan mengembangkan fungsi sosial yang mereka nilai penting (Sen, 1999).

Dengan perspektif tersebut, efektivitas zakat produktif tidak dapat dipahami hanya melalui peningkatan pendapatan mustahiq. Pemberdayaan juga berkaitan dengan perluasan kapabilitas sosial, terbentuknya agency, serta meningkatnya kemampuan individu untuk berpartisipasi secara lebih bermakna dalam kehidupan ekonomi dan komunitasnya. Dalam konteks masyarakat Muslim, proses tersebut juga sangat dipengaruhi oleh relasi kepercayaan religius dan solidaritas sosial yang berkembang di sekitar lembaga zakat.

Berbeda dengan lembaga keuangan formal yang dibangun di atas relasi kontraktual, praktik zakat produktif umumnya berkembang melalui jaringan sosial berbasis kedekatan moral dan legitimasi keagamaan. Karena itu, keberhasilan program sering kali tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan ekonomi yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, transparansi

lembaga, dan tingkat kepercayaan mustahiq terhadap pengelola program. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa relasi sosial dan kepercayaan institusional memiliki pengaruh penting terhadap keberlanjutan pemberdayaan masyarakat miskin dalam program Islamic social finance (Hasbullah et al., 2021).

Relevansi persoalan ini menjadi semakin penting ketika ditempatkan dalam konteks Jawa Timur sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi sekaligus memiliki ekosistem sosial-keagamaan yang kuat. Jawa Timur memiliki jaringan pesantren, lembaga filantropi Islam, dan solidaritas komunitas berbasis agama yang berkembang secara historis dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik ini menjadikan Jawa Timur sebagai ruang sosial yang penting untuk memahami bagaimana relasi keagamaan, moralitas komunitas, dan praktik filantropi Islam berinteraksi dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin.

Berangkat dari berbagai perdebatan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana program pembiayaan mikro berbasis zakat berkontribusi terhadap perluasan kapabilitas mustahiq di Jawa Timur. Penelitian ini juga menelaah bagaimana relasi kepercayaan religius, pendampingan sosial, dan dinamika komunitas memengaruhi proses pemberdayaan tersebut. Berbeda dari sebagian besar penelitian sebelumnya yang berfokus pada ukuran ekonomi kuantitatif, studi ini mereinterpretasi berbagai temuan empiris melalui pembacaan tematik dan interpretatif mengenai pengalaman sosial mustahiq untuk memahami pemberdayaan sebagai proses transformasi kapabilitas dan rekonstruksi martabat sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini merekonseptualisasi zakat berbasis pembiayaan mikro bukan sekadar sebagai instrumen distribusi ekonomi, tetapi sebagai mekanisme perluasan kapabilitas dan pemberdayaan psikososial masyarakat miskin. Kedua, Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas program pemberdayaan berbasis zakat tidak dapat direduksi semata-mata pada peningkatan pendapatan penerima manfaat, melainkan perlu dipahami sebagai proses perluasan

kapabilitas, pembentukan kepercayaan religius, dan penguatan pengakuan sosial dalam kehidupan komunitas mustahiq. Ketiga, penelitian ini menghadirkan reinterpretasi kualitatif terhadap berbagai temuan empiris mengenai pemberdayaan mustahiq di Jawa Timur.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *qualitative secondary analysis* untuk mereinterpretasi berbagai temuan empiris mengenai pemberdayaan mustahiq dalam program pembiayaan mikro berbasis zakat di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data primer lapangan, melainkan pada pembacaan ulang secara interpretatif terhadap berbagai studi empiris, laporan program, dan dokumen terkait pemberdayaan berbasis *Islamic social finance* yang telah dipublikasikan sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, *qualitative secondary analysis* memungkinkan peneliti mengeksplorasi kembali data dan temuan empiris yang telah tersedia guna menghasilkan interpretasi konseptual baru terhadap suatu fenomena sosial (Heaton, 2004).

Sumber data penelitian terdiri atas artikel ilmiah, laporan lembaga zakat, dokumen program pemberdayaan, dan publikasi empiris yang membahas zakat produktif, *Islamic microfinance*, pemberdayaan mustahiq, dan *faith-based welfare*. Pemilihan sumber dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansi tema, kedalaman temuan empiris, serta keterkaitan dengan isu kapabilitas sosial, kepercayaan religius, dan dinamika komunitas dalam program pemberdayaan berbasis zakat. Artikel dan dokumen yang digunakan dipublikasikan dalam rentang sepuluh tahun terakhir agar tetap merepresentasikan perkembangan kontemporer *Islamic social finance* dan diskursus pemberdayaan masyarakat Muslim.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur akademik dan dokumen kelembagaan menggunakan basis data artikel ilmiah dan jurnal yang berkaitan, serta publikasi resmi lembaga zakat dan *Islamic social finance*.

Artikel yang dipilih merupakan studi empiris yang secara eksplisit membahas pengalaman pemberdayaan mustahiq, pola pendampingan sosial, relasi antara lembaga zakat dan penerima manfaat, serta dampak sosial program pembiayaan mikro berbasis zakat. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan laporan kelembagaan dan publikasi program pemberdayaan untuk memahami konteks implementasi zakat produktif dalam praktik sosial yang lebih luas.

Data dianalisis menggunakan pendekatan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola makna, kecenderungan sosial, dan tema konseptual yang muncul dalam berbagai temuan empiris terdahulu. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu membaca dan mengorganisasi data, melakukan pengkodean tematik, mengelompokkan kategori makna, mengidentifikasi pola relasional antartema, dan melakukan interpretasi konseptual terhadap temuan yang diperoleh (Braun & Clarke, 2021). Pendekatan thematic analysis dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam memahami pengalaman sosial dan dinamika pemberdayaan tanpa melepaskan konteks sosial yang melatarbelakanginya (Nowell et al., 2017).

Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan Capability Approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen sebagai orientasi teoritis utama. Perspektif ini digunakan untuk memahami pemberdayaan tidak hanya sebagai peningkatan sumber daya ekonomi, tetapi sebagai proses perluasan kapabilitas, agency, dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna (Sen, 1999). Dengan pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana berbagai studi mengenai zakat produktif menggambarkan perubahan sosial, psikologis, dan relasional yang dialami mustahiq di luar indikator ekonomi material semata.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif untuk memahami bagaimana relasi kepercayaan religius, legitimasi moral, dan solidaritas komunitas berperan dalam membentuk efektivitas program pemberdayaan berbasis zakat. Karena itu, analisis tidak hanya diarahkan pada keberhasilan ekonomi program, tetapi juga pada bagaimana pemberdayaan

dimaknai, dinegosiasikan, dan direpresentasikan dalam berbagai pengalaman sosial mustahiq yang dilaporkan dalam studi-studi terdahulu.

Untuk menjaga kredibilitas analisis, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai temuan empiris dari artikel akademik, laporan kelembagaan, dan publikasi program pemberdayaan yang berbeda. Selain itu, penelitian juga menerapkan reflektivitas analitis dengan mempertimbangkan posisi interpretatif peneliti dalam membaca ulang data dan temuan empiris yang tersedia. Pendekatan refleksif ini penting dalam penelitian kualitatif agar interpretasi yang dihasilkan tetap kritis, kontekstual, dan memiliki konsistensi konseptual (Finlay, 2002; Tracy, 2010).

Pembahasan dan Diskusi

Zakat Produktif sebagai Instrumen Perluasan Kapabilitas Ekonomi

Dalam wacana pembangunan berbasis Islam, zakat produktif kerap ditempatkan sebagai solusi struktural atas kemiskinan sebuah posisi yang secara normatif meyakinkan, namun secara empiris jauh lebih kompleks dari yang kerap diakui. Di Jawa Timur, kompleksitas itu bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan dana. Provinsi ini mencatat angka kemiskinan 9,79 persen per Maret 2024, dengan sekitar 3,98 juta penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan sebagian besarnya terkonsentrasi di kawasan pedesaan yang justru memiliki kedekatan historis dengan jaringan kelembagaan Islam (BPS Jawa Timur, 2024). Paradoks inilah yang perlu dijadikan titik masuk analitik: bagaimana suatu wilayah dengan ekosistem filantropi Islam yang relatif mapan tetap menyimpan kantong kemiskinan yang persisten?

Jawabannya sebagian besar terletak pada cara kita memahami apa yang sesungguhnya dilakukan oleh zakat produktif terhadap kehidupan mustahiq. Jika efektivitas diukur semata-mata dari sisi peningkatan pendapatan, hasilnya memang cukup menggembirakan. Mawardi et al. dalam studi kuantitatif mereka yang dipublikasikan di *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (Scopus Q1) menunjukkan bahwa zakat produktif yang disertai pendampingan usaha

secara signifikan memengaruhi kesejahteraan 137 mustahiq yang menjadi sampel penelitian (Mawardi et al., 2023). Namun yang lebih menarik dari temuan ini adalah satu detail yang sering terlewat dalam peringkasan literatur: variabel pendampingan usaha (*business assistance*) terbukti memiliki pengaruh yang secara statistik lebih kuat dibanding besaran zakat itu sendiri terhadap pertumbuhan bisnis mustahiq. Ini bukan temuan kecil. Ini menunjukkan bahwa zakat, tanpa ekosistem pendampingan yang memadai, beroperasi sebagai transfer modal yang nilainya terdilusi secara sistematis.

Di sinilah *Capability Approach* Sen memberikan daya pembeda yang substantif (Sen, 1999). Sen membedakan antara *commodities* (sumber daya yang dimiliki), *functionings* (hal-hal yang secara nyata berhasil dilakukan dan dicapai seseorang), dan *capabilities* (kebebasan substantif untuk memilih di antara berbagai kemungkinan functioning). Dalam kerangka ini, zakat produktif hanyalah *commodity* ia belum menjadi *capability* sampai terjadi konversi yang dimediasi oleh apa yang Sen sebut sebagai *conversion factors*, yakni faktor-faktor personal, sosial, dan lingkungan yang menentukan sejauh mana sumber daya dapat diubah menjadi kebebasan substantif (Sen, 1999). Di konteks Jawa Timur, *conversion factors* tersebut mencakup, antara lain, kapasitas literasi usaha mustahiq, kualitas jaringan sosial di sekitar lembaga zakat, serta sejauh mana relasi antara mustahiq dan amil bersifat *developmentally enabling* bukan sekadar transaksional.

Studi Ryandono dan Nanda di Surabaya mengkonfirmasi secara kualitatif bahwa variasi di antara mustahiq dalam hal kemampuan mengonversi modal zakat menjadi pertumbuhan usaha sangat ditentukan oleh kombinasi kapasitas individu dan kualitas pendampingan (Ryandono dan Nanda, 2020). Sebagian mustahiq berhasil mentransformasi kehidupan mereka secara bermakna, sementara sebagian lain justru menggunakan modal zakat untuk konsumsi karena kebutuhan dasar yang belum terpenuhi masih mendominasi orientasi mereka. Ini persis gambaran tentang *conversion failure* dalam kerangka Sen:

sumber daya tersedia, tetapi conversion factors yang diperlukan untuk mengubahnya menjadi capability tidak cukup kuat.

Analytical tension yang perlu dikaji lebih dalam di sini adalah ketegangan antara dua temuan yang sekilas terlihat kompatibel, namun sesungguhnya saling melemahkan bila dibaca secara kritis. Di satu sisi, Widiastuti et al. dalam studi yang diterbitkan di *Cogent Business and Management* menemukan bahwa program pemberdayaan zakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahiq (Widiastuti et al., 2021). Di sisi lain, penelitian yang sama menemukan bahwa pengaruh program tersebut terhadap pertumbuhan bisnis tidak signifikan secara statistik. Artinya, kesejahteraan mustahiq meningkat, tetapi kapasitas usaha mereka tidak tumbuh secara proporsional. Ini adalah pola yang, dalam perspektif *Capability Approach*, sangat problematik: yang terjadi bukan perluasan *capability*, melainkan hanya pemenuhan *functioning* jangka pendek. Mustahiq mengalami perbaikan kondisi material, tetapi belum memperoleh kebebasan substantif untuk mengontrol arah kehidupannya sendiri sebuah perbedaan yang secara konseptual fundamental.

Widiastuti et al. dalam penelitian lanjutan mereka yang diterbitkan di PLoS ONE memberikan terang analitis atas paradoks ini (Widiastuti et al., 2022). Mereka menemukan bahwa keberlanjutan program Islamic Social Finance termasuk zakat produktif sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif donatur dalam peran pendampingan (dengan bobot prioritas 0,99) dan kontrol supervisor (0,08), sementara kontribusi finansial semata hanya memiliki bobot 0,22. Ini adalah bukti empiris yang sangat kuat bahwa arsitektur program, bukan besaran dana, adalah penentu utama konversi sumber daya menjadi capability yang berkelanjutan. Dalam konteks Jawa Timur, temuan ini menuntut pembacaan yang lebih kritis terhadap program-program zakat produktif yang desainnya masih terlalu bertumpu pada distribusi modal dengan pendampingan yang minimal dan episodik.

Herianingrum et al. memberikan kontribusi lebih lanjut dengan menegaskan bahwa program pemberdayaan zakat yang efektif di Indonesia

senantiasa mempertimbangkan potensi dan skala prioritas mustahiq, dengan orientasi pada dampak jangka panjang (Herianingrum et al., 2024). Mereka menunjukkan bahwa pendekatan berbasis potensi bukan sekadar berbasis kebutuhan adalah kunci pergeseran dari pemenuhan functioning semata menuju perluasan capability yang sesungguhnya. Dalam kerangka ini, yang dibutuhkan bukan hanya modal usaha, melainkan juga akses terhadap kapabilitas-kapabilitas spesifik: *material well-being* (kemampuan menghasilkan pendapatan berkelanjutan), *control over one's environment* (kapasitas untuk membuat keputusan usaha secara mandiri), dan *social participation* (kemampuan untuk terlibat secara bermakna dalam jaringan ekonomi komunitas). Ketiga dimensi kapabilitas inilah yang secara konsisten tampil sebagai variabel pembeda dalam studi-studi empiris mengenai zakat produktif di Indonesia.

Proposisi sintesis yang dapat diajukan berdasarkan pembacaan kritis atas keseluruhan temuan di atas adalah sebagai berikut: Zakat produktif di Jawa Timur berfungsi sebagai instrumen perluasan kapabilitas ekonomi bukan karena besaran modal yang ditransfer, melainkan karena sejauh mana program dirancang untuk memperkuat *conversion factors* yang memediasi antara sumber daya dan kebebasan substantif mustahiq sebuah desain yang dalam praktiknya masih menjadi titik lemah struktural mayoritas program zakat produktif yang berjalan saat ini. Ini bukan sekadar kritik teknis terhadap tata kelola program, melainkan sebuah proposisi konseptual yang menggeser unit analisis efektivitas zakat dari output distribusi menuju kualitas ekologi konversi yang dibangun di sekelilingnya.

Pembentukan Agency dan Transformasi Psikososial

Zakat diakui sebagai sistem ekonomi Islam yang dapat menghindarkan manusia dari system ekonomi ribawi. Dalam zakat juga memiliki prinsip ibadah yang kuat dengan tujuan *Taawun* antara orang yang memiliki ekonomi kuat kepada orang yang memiliki ekonomi lemah, sehingga dapat menciptakan keseimbangan ekonomi yang kuat dan dampak besarnya dapat mengentas manusia dari jurang kemiskinan jika dikelola secara professional dan berpegang

pada orinsip syariat. Walaupun dalam mewujudkannya tidaklah mudah dikarenakan kurangnya kesadaran Masyarakat dalam membayar zakat, terutama zakat mal. Sehingga sangat diperlukan campur tangan pemerintah dalam mengelolah dan mendistribusikan zakat. (Malitasari,2020)

Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta kebijakan system manajemen zakat. Pemerintah menerapkan berbagai macam kebijakan yang dinilai efektif dama pendistribusian zakat dalam sebuah Lembaga keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. Dalam mengoptimalisasi kebijakan tersebut pentingnya penguatan badan amil zakat. Badan amil zakat yang dapat mendukung pengoptimalisasian kebijakan ini yaitu seperti BAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasiona), LAZ (Lembaga Amil Zakat), Rumah Zakat dll. (Nurita Sari et all).

Pengembangan pendisitribusian zakat saat ini menjadi fokus utama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengembangan dan pemberdayaan mustahik merupakan fokus utama Badan Amil Zakat saat ini. Dikarenakan BAZNAS memiliki tujuan utama untuk mengubah mustahik dari penerima zakat individu menjadi penerima zakat yang dapat mandiri secara ekonomi, untuk berkontribusi dalam mengurangi angka kemiskinan. Strategi yang digunakan dalam pemberdayaan program ini adalah membentuk komunitas zakat yang menciptakan pemberdayaan sosial dan ekonomi, yang mengarah pada pembentukan kemandirian mustahik dalam mengelola zakat, sehingga para mustahik tersebut dapat berkembang dan menjadi muzakki.

Bersadarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurita Sari et al yang berjudul "*Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Komunitas: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya Dalam Perspektif Teori Kesejahteraan Jamaluddin*". Membahas tentang program pengembangan pemberian dana manfaat zakat kepada mustahik dalam bentuk usaha. Sistem pemberdayaan yang diterapkan oleh BAZNAZ Jawa Timur pada Kota Surabaya dan Kabupaten

Bangkalan menggunakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan karakteristik wilayah pada masing-masing daerah.

Disebutkan bahwa kota Surabaya mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada sektor perdagangan dan jasa. Program pemberdayaan dana zakat oleh BAZNAS di Surabaya melalui program “Surabaya Berdaya”, dengan sub program “Alat Kerja Mustahik” yang memberikan rombongan untuk pelaku usaha UMKM. Bagi para penerima dana manfaat zakat ini mustahik diharuskan telah memiliki usaha yang sedang berjalan untuk meminimalisir kegagalan usaha. Dalam hal ini BAZNAS bekerja sama dengan UPZ (Unit Penyalur Zakat) dalam mengupayakan pendistribusian berjalan secara tertib dan tepat sasaran.

Kabupaten Bangkalan juga memiliki potensi ekonomi yang besar meskipun pada tahun 2022 pada masa transisi pasca pandemi mengalami kontraksi ekonominya -1,12%. Sesuai dengan karakteristik pada wilayah Kab. Bangkalan BAZNAS Kab Bangkalan mengimplementasikan ini dengan program yang bernama “Bangkalan Makmur”, dengan sub program mengembangkan usaha seperti ZIS Mie, ZIS Mart, Zis Chicken yang berbasis rombongan usaha dan modal usaha perorangan (Imam Hidayat, Wawancara, 2024). BAZNAS bekerjasama dengan UPZ untuk memantau para mustahik dalam pengembangan usahanya, dengan melibatkan mitra untuk memberikan pelatihan, akses pasar serta teknologi yang dibutuhkan oleh mustahik selaku pelaku usaha. (Nurita Sari et al).

Berbeda dengan BAZNAS, LAZISNU yang merupakan badan amil zakat dibawah naungan Nahdhatul Ulama, juga memiliki program zakat produktif yang bertujuan mengubah dan mengembangkan pendistribusian zakat kepada mustahik agar lebih bermanfaat dan mengembangkan potensi dan kemampuan diri serta usaha yang dimiliki mustahik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nauvan dkk, yang berjudul “*Analisis dampak Program Zakat Produktif Lazisnu Berbasis UMKM dalam meningkatkan Penedapatan Mustahik*”. (Nauvan et al., 2026). Berangkat dari banyaknya Masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah terkait keterbatasan dalam modal, pemasaran usaha, minimnya pengetahuan

tentang teknologi yang menjadikan kurang optimalnya sistem keuangan dan ketahanan usaha UMKM. (Surya, 2021).

Program zakat produktif yang dilakukan oleh LAZISNU dengan mendorong kemandirian ekonomi khususnya pada pelaku UMKM, melalui dukungan perbaikan fasilitas rumah produksi, pemberian modal usaha, serta pelatihan keterampilan manajerial dan teknis. LAZISNU memiliki program *NUcare* berdaya dengan tiga bentuk utama yaitu, wirausaha Nusantara (WARNUSA), memberikan modal dan peralatan bagi pelaku UMKM. Penerima bantuan modal dapat memnfaatkan dengan mempromosikan produk ke media sosial, meningkatkan kualitas, garansi dan inovasi disertai pelatihan dan pendampingan (Wali, 2024). Kedua yaitu Rumah Ternak, menyediakan kambing betina seara bergilir untuk membantu peternakan desa. Hewan ternak indukan kambing dapat menjadi aset untuk dimanfaatkan anaknya dengan disertai pelatihan berkelanjutan (Jarwanto & Ananyasari, 2025). Ketiga, Bina Desa Nusantara, memberdayakan Masyarakat di desa terpencil dan ekonomi tertinggal.

Kepercayaan Religius dan Dinamika Komunitas sebagai Modal Sosial

Pendayagunaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZISNU berfokus pada kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan serta kemandirian ekonomi dan sosial. Pendistribusian zakat produktif pada pelaku UMKM bertujuan utama sebagai penguatan modal usaha, pengadaan sarana produksi, pengembangan kapasitas usaha, memperluas skala usaha, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki sistem pemasaran sehingga dapat menarik daya beli masyarakat.

Efektivitas zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS pada mustahik di Kota Surabaya dan Bangkalan memiliki pengaruh terhadap perekonomian mustahik. Mustahik memiliki peningkatan pendapatan serta memperoleh penghasilan yang lebih stabil. Akses sumber daya yang terstruktur menjadikan para mustahik mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara kontinyu, serta pemberian alat bantu dan modal usaha yang memudahkan dalam

mengembangkan usaha. Selain itu dampak sosial dan psikologis yang dirasakan para mustahik adalah adanya semangat dan kepercayaan diri yang besar dalam membangun dan mengelola usahanya. Dalam hal spiritual pun memiliki dampak yang positif, mustahik yang menerima zakat produktif memiliki kesadaran untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk diinfaqkan. (Nurita Sari et al., 2025).

Program zakat produktif LAZISNU juga memiliki dampak positif kepada mustahik. Mustahik memiliki pendapatan yang stabil, *skill* yang semakin berkembang, serta mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga mustahik. Adanya pendampingan dan pelatihan yang sangat ditekankan oleh LAZISNU menjadi faktor utama keberhasilan pemberdayaan mustahik pada badan amil zakat LAZISNU.

Pemberdayaan mustahik di Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan oleh BAZNAS, serta Lembaga amil zakat LAZISNU menunjukkan bahwa sistem pengembangan penyaluran dana zakat memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat pemberdayaan Masyarakat. Adanya pendampingan dan pelatihan yang dilakukan secara sistematis mengoptimalkan program berjalan sesuai dengan tujuan. Tanpa adanya pendampingan yang terstruktur dan sistematis dana zakat berpotensi hanya menjadi bantuan sesaat yang tidak mampu mendorong transformasi ekonomi mustahik (Ningsih, 2021).

Rekonseptualisasi Efektivitas Zakat Produktif

Dinamika pelaksanaan program zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan, banyaknya program pengembangan usaha yang diusungkan, akan tetapi sistem manajemen, pendampingan dan partisipasi mustahik sangat penting. Pendekatan berbasis komunitas merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan program zakat produktif ini. Kegiatan pelatihan terkait kewirausahaan serta pendampingan. Ketika menjalankan usaha, menjadi unsur utama dalam meminimalisir kegagalan dan memperkuat kapasitas penerima dana manfaat (Firliana & Afriyanti., 2024).

Dalam mewujudkan program-program yang dilakukan, Lembaga amil zakat menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu, *forecasting* yaitu meramalkan kebutuhan dan potensi zakat, *planning* yaitu, merancang program pendayagunaan zakat, *organizing* menggerakkan elemen penting (muzakki, amil, dan mustahiq) dan *controlling* melakukan pengawasan secara terstruktur dan berkala agar dana zakat tepat sasaran dan digunakan sesuai dengan tujuan.

Permasalahan utama yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah keterbatasan dalam pengelolaan keuangan, pemasaran serta pengembangan produk usaha (Surya, 2021). Berdasarkan pengimplementasian dua Lembaga zakat BAZNAS dan LAZISNU, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan utama program zakat produktif adalah adanya pemberian modal dan pendampingan serta pelatihan yang dilakukan secara terstruktur dan berkala. Pendampingan memiliki peran yang penting dalam memastikan dana zakat produktif dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mustahik. Adapun permodalan, pelatihan dan pendampingan memiliki kontribusi terhadap pengembangan usaha mustahik yang berdampak pada kesejahteraan mustahik. Hal tersebut terlihat dari stabilnya ekonomi mustahik yang mendapatkan dana manfaat.

Keberlangsungan peningkatan ekonomi jangka panjang kepada mustahik harus mengacu pada manajemen zakat. Penerapan fungsi manajemen zakat terbukti memiliki Tingkat keberlanjutan usaha yang lebih baik daripada mustahik yang hanya menerima bantuan modal atau zakat secara individu. Karena dengan adanya perencanaan, bantuan modal serta pendampingan akan membentuk pola pikir kewirausahaan, membangun semangat dan Tingkat kepercayaan diri yang besar pada mustahik (Nauvan et al., 2026).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif berbasis UMKM menjadi metode penyaluran zakat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Pemberian modal

usaha membantu mustahiq mengembangkan usahanya, meningkatkan kemandirian ekonomi, dan secara bertahap berpotensi mengubah status mereka dari mustahiq menjadi muzakki. Selain manfaat ekonomi, program ini juga meningkatkan kepercayaan diri, semangat kewirausahaan, serta partisipasi spiritual, yang terlihat dari kemampuan sebagian mustahiq menyisihkan pendapatannya untuk berinfak.

Temuan yang cukup mengejutkan adalah bahwa keberhasilan zakat produktif ternyata tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan. Dampak pemberdayaan justru lebih kuat ketika modal disertai pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara terstruktur dan berkala. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai proses transformasi kapasitas yang dapat membentuk kemandirian, memperkuat jiwa kewirausahaan, dan mendorong penerima manfaat untuk beralih dari posisi penerima zakat menjadi pihak yang mampu memberikan kontribusi sosial kepada orang lain.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum menjelaskan secara mendalam variasi dampak program pada masing-masing mustahiq serta belum menunjukkan ukuran kuantitatif mengenai perubahan pendapatan, perkembangan usaha, atau proporsi mustahiq yang benar-benar berhasil menjadi muzakki. Selain itu, keberlanjutan dampak program dalam jangka panjang masih memerlukan pengamatan lebih lanjut. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan studi longitudinal dan menggabungkan data kualitatif dengan indikator ekonomi yang terukur untuk mengevaluasi keberlanjutan pemberdayaan zakat produktif.

Daftar Pustaka

- Bateman, M. (2010). *Why doesn't microfinance work? The destructive rise of local neoliberalism*. Zed Books.
- BPS Jawa Timur. (2024). Persentase penduduk miskin Jawa Timur, Maret 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Ansar, S. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
- Finlay, L. (2002). Negotiating the swamp: The opportunity and challenge of reflexivity in research practice. *Qualitative Research*, 2(2), 209–230. <https://doi.org/10.1177/146879410200200205>
- Hasbullah, N. A., Khairi, K. F., & Ab Aziz, M. R. (2021). Intention to contribute to zakat institutions: A conceptual framework for sustainable governance. *Sustainability*, 13(14), 7901. <https://doi.org/10.3390/su13147901>
- Heaton, J. (2004). *Reworking qualitative data*. SAGE Publications.
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Johari, F., Aziz, M. R. A., & Ibrahim, P. (2022). Zakat distribution and poverty alleviation: Beyond income measurement toward social capability transformation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 612–631. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0142>
- Karim, L. (2011). *Microfinance and its discontents: Women in debt in Bangladesh*. University of Minnesota Press.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal*

- of Islamic Accounting and Business Research, 14(1), 118–140.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mohd Thas Thaker, M. A., Mohd Thas Thaker, H., Pitchay, A. A., & Allah Pitchay, A. (2021). Exploring the adoption of waqf and zakat-based microfinance model: A qualitative approach. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(5), 560–578. <https://doi.org/10.1108/QRFM-11-2020-0224>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13.
<https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Pratama, Y. C., Widiastuti, T., & Mawardi, I. (2020). Zakat productive and empowerment of mustahiq: Evidence from Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(1), 292–308.
- Riyadi, J.H , Malitasari W.R.N. Pendidikan Inklusi Dan Pendayagunaan Zakat (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020).
- Ryandono, M. N. H., & Nanda, A. S. (2020). The transformation of mustahiq as productive zakat recipients in Surabaya. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(3), 1–14.
- Sanusi Nauvan Eka Fanindra, dkk. (2026). Analisis Dampak Pfrohgram Zakat Produktif Lazisnu Berbasis UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Manajemen*. Vol 13. No 2. (89-99)
- Sari Nurita, dkk. (2025). Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Komunitas: Studi Kaus BAZNAS Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya Dalam Perspektif Teori Kesejahteraan Jamaluddin Athiya. Vol.15. No. 1. (1-19).
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. *Qualitative Inquiry*, 16(10), 837–851.
<https://doi.org/10.1177/1077800410383121>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Al Mustofa, M. U. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and

mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>

Widiastuti, T., Prasetyo, A., Robani, A., Mawardi, I., Rosida, R., & Al Mustofa, M. U. (2022). Toward developing a sustainability index for the Islamic Social Finance program: An empirical investigation. *PLoS ONE*, 17(11).
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276876>